

Tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Ajarkan Nuiga Cegah Stunting



Sumber gambar <https://kassel.antaranews.com/berita/428643/tim-dosen-pkm-fisip-ulm-ajarkan-nuiga-cegah-stunting>

Banjarmasin (ANTARA) - Tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun 2024 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (FISIP ULM) mengajarkan pembuatan Nugget Ikan Gabus (Nuiga) untuk menu sehat anak mencegah stunting.

"Kami memberikan praktek secara langsung pembuatan makanan sehat Nuiga kepada tim Dapur Sehat di Kelurahan Antasan Kecil Timur (AKT), Kota Banjarmasin," kata salah satu anggota Tim Dosen ULM Trisyilvana Azwari di Banjarmasin, Kamis.

Nuiga itu diharapkan dapat memberikan varian menu yang bisa menjadi inspirasi makanan sehat bagi Kelompok Dapur Sehat di Kelurahan AKT.

PKM yang dilaksanakan merupakan kegiatan tahunan dengan bantuan hibah dari LPPM ULM dengan nama Program Dosen Wajib Mengabdikan (PDWA) dengan ketua tim yaitu Avela Dewi, S.Sos., M.Si bersama anggota Trisyilvana Azwari, S.Sos., M.AP, Erma Ariyani, S.Sos., M.Sc, Widyakanti, S.Sos., M.AP dan Anjani, S.AP., M.AP serta dibantu oleh mahasiswa yang menjadi pencetus Nuiga yaitu Annisa Rizky, Meisya Kamila, Selfa, dan Sukma Az Zahra.

Kegiatan PKM telah dilaksanakan pada 8 Agustus 2024 di Kantor Kelurahan AKT, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin bertema "Pembinaan Kelompok Dapur Sehat Melalui Pembuatan Nuiga Untuk Pemenuhan Gizi Dalam Pencegahan Stunting di

Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”.

Tim Dapur Sehat Kelurahan AKT diberikan pengetahuan pembuatan makanan sehat yang bisa dimakan semua kalangan yaitu pembuatan Nugget Ikan Gabus yang disingkat menjadi Nuiga.

Kegiatan ini juga didampingi oleh pihak kesehatan Puskesmas Kayu Tangi yang ikut juga ambil andil dalam acara pengabdian ini dan tentunya merupakan upaya tim PKM dan Puskesmas untuk dapat memberikan pembinaan dalam memberikan varian makanan sebagai menu sehat yang bisa masuk ke dalam program Dapur Sehat. Mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP ULM saat mempraktikan cara pembuatan Nuiga. (ANTARA/Firman)

Menurut Avela selaku ketua tim, makanan Nuiga ini tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak saja tetapi dapat membantu ibu yang baru melahirkan dalam memperlancar ASI sebagai penambah gizi dan nutrisi.

Karena Nuiga ini berbahan dasar dari Ikan Gabus (Haruan) yang memang tidak asing lagi di wilayah Kota Banjarmasin dengan kandungan penuh proteinnya.

Masakan Nuiga merupakan ide dari tim anggota mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP ULM yang mencoba mengikuti Program Kreatifitas Mahasiswa dan menjadi inspirasi bagi tim PKM untuk memberikan pembinaan Kelompok Dapur Sehat Kelurahan AKT.

Diharapkan kedepannya para ibu di Kelurahan AKT agar bisa membuat sendiri di rumah dan diberikan kepada anak agar mendapatkan gizi dan nutrisi dari Nuiga sebagai pengganti makanan sehat lainnya.

Sementara pihak Puskesmas Kayu Tangi Mega mengatakan pembinaan kelompok dapur sehat ini sangat membantu pihaknya dalam program dapur sehat selanjutnya.

Menurut dia, ada beberapa menu yang memang sulit untuk dimakan anak-anak khususnya anak umur 2 tahun ke atas dalam pemenuhan gizi.

Dengan adanya Nuiga ini tentunya tidak hanya sebagai pengganti ikan, tetapi juga bisa dijadikan camilan di saat anak-anak melakukan aksi GTM (Gerakan Tutup Mulut) karena terdapat menu sehat yang tidak mereka sukai.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/428643/tim-dosen-pkm-fisip-ulum-ajarkan-nuiga-cegah-stunting>, 5 September 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/09/09/pelajar-putri-smkn-4-banjarbaru-dapat-edukasi-pentingnya-jaga-asupan-gizi-sebelum-melahirkan>, 9 September 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari

pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)